



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERGESERAN KE LIMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dengan adanya pergeseran anggaran ke lima dalam APBD Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2020 (Covid-19);
 24. Keputusan Presiden Nomor 7 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVIC-19);
 25. Keputusan Presiden nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVIC-19);
 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
 27. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVIC-19);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/ tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Vorna Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
35. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
36. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease;
37. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ; Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 Covid 19, serta pengamanan daya belimasyarakat dan perekonomian nasional;

38. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KM.7/2020 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desatahun anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
39. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
40. Surat Edaran BNPB Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
41. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971/2944/SJ tentang Pengelolaan Sisa Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2019 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 125);
45. Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 256 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERGESERAN KE LIMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD telah bergeser anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Ia dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan

Pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI MINAHASA TENGGARA




JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan

Pada tanggal 29 Mei 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



DAVID H. LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 679

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	PENDAPATAN	745.153.147.174,00	669.956.154.454,00	(75.196.992.720,00)	(10,09)	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18.191.892.011,00	14.385.844.291,00	(3.806.047.720,00)	(20,92)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.832.662.011,00	4.198.114.291,00	(1.634.547.720,00)	(28,02)	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	845.230.000,00	773.730.000,00	(71.500.000,00)	(8,46)	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	364.000.000,00	264.000.000,00	(100.000.000,00)	(27,47)	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.150.000.000,00	9.150.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(17,94)	
1.2	DANA PERLIMBANGAN	568.147.017.000,00	500.789.362.000,00	(67.357.655.000,00)	(11,86)	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.525.459.000,00	3.744.976.000,00	(6.780.483.000,00)	(64,42)	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	434.912.392.000,00	388.590.506.000,00	(46.321.886.000,00)	(10,65)	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.709.166.000,00	108.453.880.000,00	(14.255.286.000,00)	(11,62)	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.814.238.163,00	154.780.948.163,00	(4.033.290.000,00)	(2,54)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.095.200.000,00	12.095.200.000,00	0,00	0,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.745.183.163,00	18.745.183.163,00	0,00	0,00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.400.014.000,00	17.825.669.000,00	(2.574.345.000,00)	(12,62)	
1.3.7	Dana Desa	107.573.841.000,00	106.114.896.000,00	(1.458.945.000,00)	(1,36)	
2	BELANJA	815.533.544.691,02	750.412.715.971,02	(65.120.828.720,00)	(7,99)	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	424.548.765.523,70	433.754.947.636,57	9.206.182.112,87	2,17	
2.1.1	Belanja Pegawai	232.100.011.771,70	229.535.403.966,57	(2.564.607.805,13)	(1,10)	
2.1.2	Belanja Bunga	6.338.039.752,00	6.338.039.752,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	13.228.200.000,00	5.026.487.918,00	(8.201.712.082,00)	(62,00)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.650.000.000,00	10.781.447.000,00	4.131.447.000,00	62,13	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	458.673.000,00	458.673.000,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	165.423.841.000,00	163.964.696.000,00	(1.458.945.000,00)	(0,88)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	350.000.000,00	17.650.000.000,00	17.300.000.000,00	4.942,86	
2.2	BELANJA LANGSUNG	390.984.779.167,32	316.657.768.334,45	(74.327.010.832,87)	(19,01)	
2.2.1	Belanja Pegawai	35.227.265.000,00	36.665.239.000,00	1.437.974.000,00	4,08	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	156.714.524.692,00	96.660.782.009,13	(60.053.742.682,87)	(38,32)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1					
2.2.3	Belanja Modal	199.042.989.475,32	183.331.747.325,32	(15.711.242.150,00)	(7,89)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.380.397.517,02)	(80.456.561.517,02)	(10.076.164.000,00)	14,32
3	PEMBLAYAAN DAERAH				
3.1	PERERIMAAN PEMBAYAAN DAERAH	72.380.397.517,02	82.456.561.517,02	10.076.164.000,00	13,92
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	9.000.000.000,00	19.076.164.000,00	10.076.164.000,00	111,06
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	63.380.397.517,02	63.380.397.517,02	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBLAYAAN NETTO	70.380.397.517,02	80.456.561.517,02	10.076.164.000,00	14,32
	SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratuban, 19 Mei 2020
 BUPATI



JAMES SUMENDAP